



# BUPATI TAPANULI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN SISTEM EVALUASI DAN PELAPORAN

PENINGKATAN KAPASITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Membaca :**
1. Kontrak Nomor 050/1157/BPTT/SCBD/SP/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kontrak Kerja Jasa Konsultansi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan PT. Surveyor Indonesia Berasosiasi dengan PT. Tesaputra Adiguna dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan pada Masyarakat (LP3M) Universitas Sumatera Utara Medan;
  2. Laporan Akhir Pedoman Sistem Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia.
- Menimbang:**
- a. bahwa kegiatan peningkatan kapasitas memiliki peranan yang penting dan strategis dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
  - b. bahwa agar kegiatan peningkatan kapasitas di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan maka diperlukan Sistem Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah wajib membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Sistem Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Penjelasan bersama dalam lembar kerja Negara No. 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2007.

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM EVALUASI  
DAN PELAPORAN PENINGKATAN KAPASITAS**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi merupakan proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang dicapai dengan yang seharusnya dicapai pegawai pada jabatan atau posisi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Laporan merupakan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atau dari lembaga yang satu dengan lembaga lain yang disusun secara lengkap, sesuai dengan norma dan sistematis dan kronologis pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Evaluasi dan Pelaporan merupakan proses pengukuran kinerja pegawai, lembaga yang telah disusun dalam laporan pertanggungjawaban pegawai dan lembaga pada Lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian dinilai oleh pejabat yang berwenang.
4. Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melakukan evaluasi dan membuat pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

#### **Pasal 2**

Setiap pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah wajib membuat laporan kemudian dievaluasi oleh pejabat yang berwenang.

### **BAB II**

#### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 3**

Maksud terselenggaranya sistem evaluasi dan pelaporan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan tujuannya untuk mendukung upaya percepatan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

### **BAB III**

#### **Ketentuan Teknis Evaluasi dan Pelaporan**

##### **Bagian Pertama**

##### **Ketentuan Evaluasi**

###### **Pasal 4**

Setiap evaluasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi itu sendiri.

###### **Pasal 5**

Prinsip Evaluasi dimaksud:

- a. Menetapkan standar/target atau program sebagai acuan keunggulan mutu penyelenggaraan yang akan dicapai oleh individu atau lembaga.
- b. Melakukan pengukuran kinerja terhadap capaian standar/target.
- c. Melakukan perbandingan antara standar/target dengan hasil yang dicapai.
- d. Melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi antara standar/target dengan realisasi.

###### **Pasal 6**

Melakukan pengukuran harus memiliki alat ukur yang terukur sehingga pengukur itu objektif.

##### **Bagian Kedua**

##### **Ketentuan Pelaporan**

###### **Pasal 7**

Setiap pelaporan harus sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan itu sendiri.

###### **Pasal 8**

Prinsip Pelaporan dimaksud:

- (a.) Sesuai dengan kedudukan (posisi) sipembuat laporan.
- (b.) Bersifat obyektif
- (c.) Mudah disesuaikan dengan kondisi kerja
- (d.) Cocok dengan suasana organisasi dan peraturan yang berlaku;
- (e.) Ekonomis;
- (f.) Dapat diambil tindakan korektif (perbaikan).

###### **Pasal 9**

**Batas Waktu Penyampaian Laporan:**

- (a.) Laporan harian paling lambat diserahkan setiap akhir pekan (jumad) pada jam kerja.
- (b.) Laporan mingguan paling lambat diserahkan setiap minggu kedua
- (c.) Laporan bulanan paling lambat diserahkan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (d.) Laporan tahunan paling lambat diserahkan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun berjalan.

## **BAB IV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 10**

- (1). Setiap pelaksana evaluasi dan pelaporan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Setiap pelaksana evaluasi dan pelaporan yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan laporan dengan menyajikan data-data tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

- (1). Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, setiap Penyelenggara Pengembangan Sistem Seleksi dan Penempatan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah harus melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap Pengembangan Sistem Seleksi dan Penempatan Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang itu.
- (2). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 6 Juni 2011

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

*std*

**TUANI LUMBANTOBING**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 17 Juni 2011

**RI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**USMAN BATUBARA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH